

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1951  
TENTANG  
TARIP UANG TERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa jumlah-jumlah dalam tarip uang tera seperti termaktub dalam pasal 3 "Ijkverordening 1949" (Staatsblad 1949 No. 176) tidak sesuai dengan keadaan pada dewasa ini dan tidak seimbang dengan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan, sehingga karenanya perlu diubah;

Mengingat :

- a. Akan pasal 11 "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 175);
- b. Akan pasal-pasal 98, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

- a. Dewan Menteri dalam sidangnya ke 27 tanggal 21 Desember 1950;
- b. Dewan Keuangan dan Perekonomian dalam sidangnya ke II tahun 1951 tanggal 11 Januari 1951;

MEMUTUSKAN

Dengan membatalkan pasal 3 seluruhnya dari "Ijkverordening 1949" (Staatsblad 1949 No. 176),

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIP UANG TERA.

Pasal 1

Tarip uang tera (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

- VIII. Timbangan biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3000 kg:  
Pengesahan dan pembatalan pada tera R. 8,- tiap 1000 kg.  
Pengesahan pada tera-ulangan R. 4,- tiap 1000 kg.  
Untuk menjustir R. 20,- tiap pesawat.
- IX. Timbangan dengan dua pembagian skala,  
yang masing-masing pembagian harus diperiksa tersendiri untuk keduanya pembagian dihitung tarip.
- X. Pompa bensin :  
Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan R.30,-  
untuk tiap pesawat.

Jika sedikitnya 5 pesawat dikumpulkan dan bersama-sama diperiksa :  
Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan R.15,-  
untuk tiap pesawat.

XI. Wagon tangki :  
Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan R.20,-  
untuk tiap m<sup>3</sup> isi dengan minimum R.40,- untuk tiap-tiap wagon.

XII. Pemeriksaan khusus :  
R.20,- tiap-tiap jam.

#### Pasal 2.

Tarif dimaksud dalam pasal 1 angka VI, VIII dan IX pada tera dan teraulangan ditambah :

- a. Untuk timbangan cepat (timbangan kwadrat, majemuk);  
dengan kekuatan menimbang: 26 kg. atau lebih dengan R. 30,  
tiap pesawat, 25 kg. atau kurang dengan R. 15,- tiap pesawat.
- b. Untuk timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai  
dengan bobot insut dan untuk timbangan-timbangan pegas;  
dengan kekuatan menimbang: 26 kg. atau lebih dengan R. 20,-  
tiap pesawat, 25 kg. atau kurang dengan R. 10,- tiap pesawat.

#### Pasal 3.

Untuk pemeriksaan di tempat selain biaya yang dimaksud dalam pasal-pasal 1 dan 2 berlaku penggantian ongkos luar biasa sebagai berikut :

- a. R. 20,- untuk tiap pesawat, dengan ketentuan bahwa jumlah biaya setempat tidak boleh kurang dari R. 70,-
- b. Biaya perjalanan dan penginapan pegawai-pegawai, beserta biaya pengangkutan perkakas-perkakas dihitung menurut Peraturan Perjalanan Dinas buat Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Jika karena penggabungan pekerjaan-pekerjaan, biaya-biaya termaksud dalam ayat ini dipikul oleh beberapa badan bersama-sama, maka Kepala Jawatan Tera atau seorang pejabat yang ditunjuk olehnya yang menentukan bagian masing-masing dalam membayar biaya itu.

#### Pasal 4.

Biaya yang dimaksud dalam pasal-pasal 1, 2 dan 3 harus dipenuhi, sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada sipenyerah.

#### Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Pebruari 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan  
Pada tanggal 24 Pebruari 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

PENJELASAN :  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1951  
TENTANG  
TARIP UANG TERA.

Menurut pasal 11 "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 175) untuk tera, pengesahan pada tera-ulangan, menjustir dan pekerjaan pemeriksaan khusus dipungut biaya berdasarkan suatu tarip yang ditetapkan menurut "regiringsverordering".

Hingga kini berlaku tarip uang tera seperti termaktub dalam pasal 3 "Ijkverordering 1949" (Staatsblad 1949 No. 176).

Sudah lama dirasakan bahwa terhadap tarip itu harus diadakan perubahan-perubahan karena :

- a. Ddasar tari itu kurang tepat a.l. kewajiban Jawatan Tera ialah mengerjakan peperiksaan yang bersifat verificatie tidak dihargai (gewaardeerd) seperti semestinya;
- b. Adanya perbedaan penghargaan terhadap pekerjaan dimaksud di atas, walaupun pada hakekatnya pekerjaan itu sama;
- c. Tarip tersebut dalam susunannya agak gedifferentieerd hingga pembukuan-pembukuan dalam daftar-daftar register membutuhkan banyak waktu;
- d. Jumlah-jumlah yang tercantum dalam tarip tadi tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Berhubung dengan semua itu, dalam melaksanakan perubahan-perubahan itu dipikirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan dasar baru, di mana dapat diperlihatkan penghargaan yang seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan;
- b. Meniadakan perbedaan antara biaya pengesahan dan pembatalan pada tera;
- c. Menyusun kembali pembagian dalam golongan terhadap benda-benda khusus yang mengenai ukuran panjang, takaran dan anak timbangan demikian rupa, sehingga ada perbedaan yang nyata antara benda-benda yang lazim dipakai oleh pedagang-pedagang

- kecil dan benda-benda yang hanya dipergunakan oleh pedagang-pedagang besar atau perusahaan-perusahaan;
- d. Berhubung dengan posisi mata uang Republik Indonesia dewasa ini menaikkan jumlah dari tarip lama seluruhnya dengan pedoman dua kali dari semula, dengan pertimbangan kenaikan itu sedapat mungkin tidak dilakukan penuh terhadap benda-benda yang lazim dipergunakan oleh pedagang kecil:
  - e. Menaikkan jumlah-jumlah untuk menjustir karena pekerjaan demikian hakekatnya pekerjaan pemeriksaan ulangan karena setelah suatu benda pada pemeriksaan dalam tingkatan pertama terdapat tidak baik, kemudian diperbaiki, harus diuji kembali;
  - f. pemungutan surut karena kesulitan-kesulitan administratif tidak dapat dikerjakan, dan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1951.
- 

#### CATATAN

#### RALAT.

Dalam Peraturan Pemerintah Nr 14 Tahun 1951, yang dimuat dalam Lembaran-Negara Nr 24 Tahun 1951, terdapat kesalahan-kesalahan, yang harus diubah sesuai dengan yang tersebut di bawah ini :

1. Tanda titik (.) dibelakang tiap singkatan "kilogram", yang dicetak "kg" seperti dimuat dalam pasal 1 (Sub IV s/d VI dan VIII) dan pasal 2 (dalam a dan b) harus dihilangkan, sehingga singkatan-singkatan sebutan "kilogram" itu menjadi : "kg".
2. Kata-kata "Timbangan halus" seperti dimuat dalam pasal I (Sub VII) seharusnya dibaca "Timbangan halus".
3. Kalimat-kalimat terakhir dari pasal 2 dalam a harus diganti dengan kalimat-kalimat berikut :  
"26 kg atau lebih dengan R. 30,- tiap pesawat"  
"25 kg atau kurang dengan R. 15,- tiap pesawat" dan kalimat-kalimat terakhir dari pasal 2 dalam b harus diganti dengan kalimat-kalimat berikut :  
"26 kg atau lebih dengan R. 20,- tiap pesawat"  
"25 kg atau kurang dengan R. 10,- tiap pesawat"

Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951  
YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber : LN 1951/24; TLN NO. 90